

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/5-K/PM.III-12/AD/III/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MOCH. AMIRIL MU'MININ**, Serma NRP 21080728080487, Ba Urdal Situud, Kesdam V/Brw, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 14-K/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 6 Maret 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **MOCH. AMIRIL MU'MININ**, Serma NRP 21080728080487; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

|                 |   |                                |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Pidana pokok    | : | Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : | Dipecat dari dinas Militer.    |
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Urdal Situud Kesdam V/Brw sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 6 Maret 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.

Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MOCH. AMIRIL MU'MININ**, Serma NRP 21080728080487, Ba Urdal Situud, Kesdam V/Brw.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/6-K/PM.III-12/AL/III/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SULISTIYONO**, Sertu Mar NRP 73485, Penembak Rudal Raipur C, Yonarhanud 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 19-K/PM.III-12/AL/I/2025 tanggal 6 Maret 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **SULISTIYONO**, Sertu Mar NRP 73485; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok    | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer.    |
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar daftar absensi anggota RAI C Yonarhanud 2 Mar bulan Agustus sampai dengan September 2024 atas nama Sertu Mar Sulistiyono NRP 73485.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 6 Maret 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SULISTIYONO**, Sertu Mar NRP 73485, Penembak Rudal Raipur C, Yonarhanud 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/7-K/PM.III-12/AL/III/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MOH. MASKUR**, Praka Mar NRP 123381, Pok 2 Ton 2 Kompi Banrat, Yonbekpal 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 18-K/PM.III-12/AL/I/2025 tanggal 6 Maret 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **MOH. MASKUR**, Praka Mar NRP 123381; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Yonbekpal 2 Mar atas nama Terdakwa Praka Mar Moh. Maskur NRP 123381.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 6 Maret 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MOH. MASKUR**, Praka Mar NRP 123381, Pok 2 Ton 2 Kompi Banrat, Yonbekpal 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/8-K/PM.III-12/AL/III/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **GUNADI**, Koptu Mar NRP 112238, Awak Tangguh Cuk 1 Ton 2 Mer Batrai Arhanud, Yonmarhanlan V, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 16-K/PM.III-12/AL/I/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **GUNADI**, Koptu Mar NRP 112238; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kompi Baterai Arhanud bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 atas nama Terdakwa Koptu Mar Gunadi NRP 112238.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 12 Maret 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 12 Maret 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **GUNADI**, Koptu Mar NRP 112238, Awak Tangguh Cuk 1 Ton 2 Mer Batrai Arhanud, Yonmarhanlan V.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/9-K/PM.III-12/AD/III/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **MOCH. RIZAL MAULANA**, Serda NRP 1522105020000983, Badospers Urpers Situud, Ajendam V/Brawijaya, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 17-K/PM.III-12/AD/I/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **MOCH. RIZAL MAULANA**, Serda NRP 1522105020000983; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok    | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer.    |
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Situud Ajendam V/Brawijaya sejak bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 atas nama Serda Moch. Rizal Maulana NRP 1522105020000983.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 12 Maret 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.

Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 12 Maret 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **MOCH. RIZAL MAULANA**, Serda NRP 1522105020000983, Badospers Urpers Situud, Ajendam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera  
Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/10-K/PM.III-12/AL/III/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **RADEN BASUKI SINATRIYO**, Serda Mar NRP 93744, Dan Ran 3 Si 1 Ton 1 Kompi C, Yonranratfib 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 15-K/PM.III-12/AL/I/2025 tanggal 12 Maret 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **RADEN BASUKI SINATRIYO**, Serda Mar NRP 93744; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Pidana pokok    | : Penjara selama 1 (satu) tahun. |
| Pidana tambahan | : Dipecat dari dinas Militer.    |
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar daftar absensi personal Yonranratfib 2 Mar mulai bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 12 Maret 2025

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 12 Maret 2025, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **RADEN BASUKI SINATRIYO**, Serda Mar NRP 93744, Dan Ran 3 Si 1 Ton 1 Kompi C, Yonranratfib 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/11-K/PM.III-12/AU/III/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ADI WAHYU WIJAYA**, Pratu NRP 62110104552193, Ta Perawat Subunitwatinapa anak Unitwatinap Watum RSAU dr. M. Moenir, Lanud Abd. Saleh, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 29-K/PM.III-12/AU/II/2025 tanggal 20 Maret 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **ADI WAHYU WIJAYA**, Pratu NRP 62110104552193; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 6 (enam) lembar Daftar absensi kehadiran personel militer RSAU dr. M. Moenir Lanud Abd. Saleh sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2024.
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 20 Maret 2025  
Panitera Muda Pidana

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 21619112545272

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 20 Maret 2025, Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Kum NRP 21619112545272, Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ADI WAHYU WIJAYA**, Pratu NRP 62110104552193, Ta Perawat Subunitwatinapa anak Unitwatinap Watum RSAU dr. M. Moenir, Lanud Abd. Saleh.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Muda Pidana

Cap/ttd  
Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 21619112545272

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/12-K/PM.III-12/AL/III/2025**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **HASIHOLAN SITANGGANG**, Prada Mar NRP 142994, Tamtama Yonbekpal 2 Mar, Yonbekpal 2 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 28-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 20 Maret 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas **HASIHOLAN SITANGGANG**, Prada Mar NRP 142994; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

- 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonbekpal 2 Mar periode 09 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024 atas nama Terdakwa Prada Mar Hasiholan Sitanggang NRP 142994.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 20 Maret 2025  
Panitera Muda Pidana

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 21619112545272

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 20 Maret 2025, Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Kum NRP 21619112545272, Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **HASIHOLAN SITANGGANG**, Prada Mar NRP 142994, Tamtama Yonbekpal 2 Mar, Yonbekpal 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Muda Pidana

Cap/ttd

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 21619112545272

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA

---

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/13-K/PM.III-12/AL/III/2025**

1. Dasar:

- a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
- b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
- c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **SUPRIYANTO**, Koptu Mar NRP 106406, Pem Bak SMR Pok 1 Ru 1 Ton 3 Kipan F, Yonif 3 Mar, telah diputus secara *In Absensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 27-K/PM.III-12/AL/II/2025 tanggal 27 Maret 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa tersebut di atas **SUPRIYANTO**, Koptu Mar NRP 106406; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
    Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
    Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
    - 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Kompi Falcon Yonif 3 Mar periode September 2024 sampai dengan Oktober 2024 a.n. Terdakwa Koptu Mar Supriyanto NRP 106406.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.

11. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 27 Maret 2025  
Panitera Muda Pidana

Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 21619112545272

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

---

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2025, Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Kum NRP 21619112545272, Jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan *In Absensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **SUPRIYANTO**, Koptu Mar NRP 106406, Pem Bak SMR Pok 1 Ru 1 Ton 3 Kipan F, Yonif 3 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan *In Absensia* ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Muda Pidana

Cap/ttd

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 21619112545272

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Dina Astari, A.Md.  
NIP 199706162022032017

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371